

## PEMERINTAH KOTA DUMAI KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

JALAN RAYA LUBUK GAUNG DUMAI - RIAU

LEMBAR DISPOSISI	
	No. Agenda: 499
No. Surat : 000/136/DPUPR-TR S. Tgl. Surat : 2/5-23	Sifat :  Sangat segera Segera Rahasia
Perihal: Surat Peringalan 1	
Diteruskan kepada Sdr.:  Diteruskan kepada Sdr.:  Diteruskan kepada Sdr.:	engan hormat harap :  Tanggapan dan Saran
	Proses lebih lanjut
	☐ Koordinasi / Konfirmasikan
	Slopena
Catatan:	
1/envolus	Juris in repense
M	Juril in de femor
5	



## PEMERINTAH KOTA DUMAI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan HR. Soebrantas No. 01 Telp. (0765) 35022 Fax. (0765) 35022

DUMAI-RIAU

Dumai, 02 Mei 2023

Kepada

Yth. Pemilik Usaha BATCHING PLAN

di

Dumai

Nomor: 000/136/DPUPR-TR

Sifat : Umum

Lampiran:-

Hal

: Surat Peringatan 1

Menindak Lanjuti Surat Kami Nomor: 600/DPUPR-TR/116 Tanggal 15 Maret 2023 Perihal Pemberitahuan, bangunan milik Saudara yang berada di Jl. Cut Nyak Dien Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan yang terindikasi belum memenuhi aturan terkait Pemanfaatan Ruang dan Penataan Bangunan (foto terlampir), antara lain:

- 1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor. 21
  - a. Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:
    - "Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTR";
  - b. Pasal 2 Ayat (2) berbunyi :

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong setiap orang agar :


- Mentaati RTR yang telah ditetapkan
- o Memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR; dan
- Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - o Penilaian pelaksanaan KKPR dan pernyataan Mandiri Pelaku UMK:
  - o Penilaian Perwujudan RTR;
  - o Pemberian Intensif dan Disinsentif;
  - Pengenaan Sanksi Administrasi; dan
  - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang.
- Pada Bulan Februari 2021 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2021 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2022 tentang Bangunan Gedung menjelaskan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai mekanisme pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB).



- 3. Pada Bab VIII ketentuan Penutup PP Nomor 16 tahun 2021, Pasal 348 ayat (1) berbunyi "Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- 4. Keberadaan Bangunan Saudara pada saat ini terindikasi belum memiliki izin atau rekomendasi dari Instansi/ OPD terkait.
- 5. Diharapkan kepada Saudara untuk tidak melakukan Pembangunan sebelum melakukan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan agar saudara dapat mengikuti aturan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengingat hal tersebut diatas, surat ini merupakan surat Peringatan I kepada Saudara untuk dapat menghentikan kegiatan membangun pada bangunan tersebut dan agar dapat segera berkoordinasi ke Kelurahan setempat. Apabila Saudara tidak memperhatikan surat Peringatan I ini, maka akan dilakukan proses selanjutnya dan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.



Tembusan:

Kepala DPMPTSP Kota Dumai

Kepala Satpol Pamong Praja Kota Dumai

Camat Sungai Sembilan Lurah Lubuk Gaung

Arsip



Catatan

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektonik yang diterbitkan BSrE

· Surat ini dapat dibuktikan keashanya di e-office dumaikota go id dengan scan QR-Code